

**DASAR-DASAR PEMBERATAN DAN PERINGANAN PIDANA DALAM  
KAITANNYA DENGAN DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PADA  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

*(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klas IA Padang)*

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

*Oleh :*

**ELA FILTRI CASAIM**

**BP. 03940074**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2007**

**No. Reg.103/ PK IV/ VIII/ 2007**



**DASAR-DASAR PEMBERATAN DAN PERINGANAN PIDANA DALAM  
KAITANNYA DENGAN DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PADA  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

*(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang)*

(Nama : Ela Filtri Casaim, No. BP. 03940074, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas Program Ekstensi, Jumlah Halaman 72 )

**ABSTRAK**

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Putusan ini terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide 193 ayat (1) KUHP). Dalam putusan pemidanaan hakim harus memperhatikan pertimbangan yang menjadi syarat untuk suatu putusan. Adapun pertimbangan hakim dalam suatu putusan pemidanaan yang menjadi dasar penjatuhan pidana adalah pemberatan dan peringanan pidana. Pemberatan ini dinilai sebagai refleksi sifat yang jahat dari terdakwa dan peringanan pidana dinilai sebagai refleksi sifat yang baik dari terdakwa. Tindak pidana pembunuhan yang merupakan ancaman sanksi pidananya lebih berat, dalam penjatuhan putusan, hakim harus memberikan putusan yang adil. Dengan demikian, dalam pemberian hal pemberatan dan peringanan, hakim harus benar-benar mengimbangkan kedua hal tersebut, agar putusan pidana nantinya dirasakan masyarakat, "setimpal dengan kesalahan". Dengan hal pemberatan dan peringanan pidana ini pula yang dapat menjadikan suatu putusan tersebut berbeda-beda. Oleh karena itu penulis berkeinginan meneliti lebih dalam mengenai dasar-dasar pemberatan dan peringanan pidana dalam kaitannya dengan disparitas putusan pemidanaan pada tindak pidana pembunuhan pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang. Untuk itu, Penulis mencoba mengangkat ke dalam suatu penelitian dengan ruang lingkup permasalahannya. Apa dasar-dasar pertimbangan hakim dalam pemberatan dan peringanan pidana pada tindak pidana pembunuhan, dan bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dan berapa masa pidana yang akan dijatuhkan. Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah bersifat yuridis sosiologis, yaitu menekankan pada aspek-aspek hukum (peraturan perundang-undangan) dikaitkan dengan praktek dilapangan. Sumber data yang diperoleh dengan pengumpulan data primer yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Padang. Data sekunder berupa buku-buku. Studi dokumen yang berisi data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar pemberatan dan peringanan pidana pada tindak pidana pembunuhan dalam kaitannya dengan disparitas putusan yaitu pada kasuistis (kasus per kasus), surat tuntutan jaksa, faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan, kemudian tempus dan locus delicti serta uraian kejadian (kasus posisi) suatu tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan data yang diperoleh pada Pengadilan Negeri Padang pada kasus tindak pidana pembunuhan putusan pidananya berupa pidana penjara yang berbeda-beda pada setiap kasusnya.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Putusan pemidanaan merupakan salah satu bentuk putusan Pengadilan Negeri. Bentuk putusan lain misalnya putusan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Putusan pemidanaan terjadi, jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (vide Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan.

Jika Hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil, dan sejahtera (*tata tenteram kerta raharja*) (Dr. A. Hamzah, S.H : 1985 :19.)<sup>1</sup>

Suatu alat untuk meneliti, bagi hakim maupun bagi masyarakat adalah

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000. Hal. 89



perlunya suatu *motivering* dari hukuman yang dijatuhkan. Secara umum, persyaratan adanya pertimbangan ataupun alasan-alasan untuk suatu putusan itu dinyatakan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004 Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi :<sup>2</sup>

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Pertimbangan atau alasan-alasan pemidanaan harus adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam “pertimbangan memberatkan”, sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam “pertimbangan meringankan”. Pertimbangan memberatkan seperti memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan sebagainya. Sedangkan pertimbangan meringankan seperti terdakwa masih muda, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya.

Jika diperhatikan pertimbangan memberatkan dan pertimbangan meringankan, berarti dapat dikatakan bahwa pertimbangan memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa sedangkan pertimbangan meringankan dinilai sebagai refleksi sifat yang baik dari terdakwa. Berarti dengan hal demikian bahwa dalam pemidanaan adanya perlindungan dan menjamin hak pelaku, hingga nantinya pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Berdasarkan pertimbangan memberatkan dan meringankan, dalam setiap putusan yang dijatuhkan menyebabkan pidana yang diancam dapat menjadi lebih

---

<sup>2</sup> Undang-undang No.4 Tahun 2004. *Tim Redaksi Fokusmedia*. Bandung. 2004

berat atau menjadi lebih ringan bila dibandingkan dengan yang seharusnya diancamkan atau dijatuhkan. Selain hal tersebut dengan adanya pemberatan dan peringanan menyebabkan pidana yang diancamkan atau dijatuhkan berbeda-beda terhadap pelaku tindak pidana yang satu dengan pelaku tindak pidana yang lain. Di mana perbedaan penjatuhan pidana ini juga melihat pada kepentingan pelaku, menjamin dan melindungi hak pelaku. Kadang dengan hal demikian, setiap orang, mengerti atau tidak mengerti, berkepentingan atau tidak berkepentingan, sangat aktif memberi pendapat kalau ada putusan hakim yang dirasakan kurang memuaskan, atau kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.<sup>3</sup>

Di lihat dari kasus-kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi dan telah dijatuhkan ancaman pidana pada pelakunya, tidak semua ancaman pidana tersebut sama seperti yang seharusnya diancamkan. Jika hakim menjatuhkan ancaman yang berat pada pelaku tindak pidana pembunuhan yang dikarenakan hal-hal pertimbangan tersebut maka mengapa pada kasus yang sama hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan yang berbeda pada pelaku dan waktu yang berbeda.

Berdasarkan alasan yang dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang : **“DASAR-DASAR PEMBERATAN DAN PERINGANAN PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN DISPARITAS PUTUSAN PEMIDANAAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**.

---

<sup>3</sup> Varia Peradilan. *Dalam Artikel Bagir Manan : hakim dan Pemidanaan*. Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta pusat. 2006. Hal. 5.

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

I. Pada setiap putusan pidana khususnya tindak pidana pembunuhan tidak semua penjatuhan putusan pidana itu sama. Perbedaan pidana ini yang menjadi dasar mempengaruhi putusan adalah pertimbangan hakim berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pidana ini dapat bersifat yuridis dan non yuridis. Dengan adanya pertimbangan ini Hakim dalam menjatuhkan putusannya banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam Pasal-pasal yang dikenakan terdakwa.

Yang menjadi dasar-dasar pemberatan dan peringanan pidana pada tindak pidana pembunuhan itu adalah :

Hal yang memberatkan berupa :

- a. Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit
- b. Terdakwa pernah dihukum
- c. Residivist
- d. Samenloop
- e. Karena melanggar kewajiban istimewa jabatan

Hal yang meringankan berupa :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku terus terang



- c. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- d. Terdakwa masih berusia muda atau belum dewasa
- e. Terdakwa yang terganggu jiwanya

Dengan adanya dasar pemberatan dan peringanan pidana pada tindak pidana pembunuhan terjadi disparitas putusan pidana yang disebabkan karena, antara lain :

1. Dilihat pada kasuistis (kasus per kasus)
  2. Surat tuntutan jaksa
  3. faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan.
  4. Tempus dan locus delicti berbeda
  5. Kasus posisi yang berbeda (uraian kejadian)
2. Bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan umumnya dikenakan pasal yang berupa berkenaan dengan pembunuhan dan penganiayaan. Karena tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sangat erat hubungannya satu dengan yang lainnya, oleh karena tindak pidana pembunuhan selalu didahului oleh penganiayaan.

Bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Pengadilan Negeri Padang berupa, Tindak Pidana Pembunuhan Biasa, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Abortus. Pada setiap bentuk tindak pidana pembunuhan tersebut masa pidana yang dijatuhkan berbeda-beda atau dengan istilah disparitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I*. PT. Grafindo Persada, Jakarta. 2005

Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2000.

Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2000

Bismar Siregar. *Hukum Acara Pidana*. Bina Cipta. Jakarta. 1983

Elwi Danil dan Nelwitis. *Diktat Hukum Penitensier*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang. 2002

Neng Sarmida, Aria Zurnetti dan Nilma Suryani. *Diktat Hukum Pidana*. Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang. 2002

Leden Marpaung. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan prevensinya)*

Sholehuddin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003

Soedjono Dirdjosisworo. *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*. Penerbit Armico. Bandung. 1984

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana tertentu Di Indonesia*. PT Refika Aditama. Bandung. 2003.

### B. Peraturan Perundang-undangan

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana); UU No. 8 Tahun 1981

Indonesia, "Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman" No. 4 Tahun 2004